



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 07/PID.SUS/2013/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. RIZAL ;  
Tempat Lahir : Sabulira ;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 24 Desember 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sabulira Toba, Kec. Ampana Kota,  
Kabupaten Tojo Una-Una ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012.
2. Hakim Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Kota) sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 15 Februari 2013 No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 322/Pid.Sus/AN/2012/PN.Pso tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA. : PDM-51/Amp/11/2012 tanggal 25 September 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **MOH. RIZAL** pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2012, sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di jalan Kepiting Desa Sumoli, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yakni Perempuan Arqiah Bandongan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama Lelaki Riksal berangkat dari Desa Sabulira Toba yang hendak menuju ke Ampana dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vega Nomor Polisi DN 3253 CC dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 4 (empat) dan ketika Terdakwa memasuki jalan kepiting Desa Sumoli Terdakwa melihat korban yang berjalan kaki sebelah kiri jalan dengan jarak 5 meter sehingga Terdakwa mengambil arah sebelah jalur kanan tiba-tiba pejalan kaki langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa saat itu lepas kendali dan langsung menabrak pejalan kaki sehingga Terdakwa jatuh kedalam got sebelah kanan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sedangkan korban terjatuh ditengah jalan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarga korban dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ampana.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Arqiah Bandongan mengalami luka robek sesuai Visum Et Refertum Nomor : 074.3/030/RM/09-12/RSUD Amp tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Shynta D. Hantogo Dokter Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri ukuran empat kali dua centimeter.

Anggota Gerak Atas bengkok pada lengan atas kanan ukuran delapan kali lima centimeter.

Anggota Gerak Bawah luka robek pada tungkai bawah kanan ukuran enam kali dua centimeter.

Yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala dan tungkai bawah kanan koma bengkok pada lengan atas kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MOH. RIZAL** pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2012, sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di jalan Kepiting Desa Sumoli, Kecamatan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yakni Perempuan Arqiah Bandongan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama Lelaki Riksal berangkat dari Desa Sabulira Toba yang hendak menuju ke Ampana dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vega Nomor Polisi DN 3253 CC dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 4 (empat) dan ketika Terdakwa memasuki jalan keping Desa Sumoli Terdakwa melihat korban yang berjalan kaki sebelah kiri jalan dengan jarak 5 meter sehingga Terdakwa mengambil arah sebelah jalur kanan tiba-tiba pejalan kaki langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa saat itu lepas kendali dan langsung menabrak pejalan kaki sehingga Terdakwa jatuh kedalam got sebelah kanan jalan sedangkan korban terjatuh ditengah jalan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh keluarga korban dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ampana.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Arqiah Bandongan mengalami luka robek sesuai Visum Et Refertum Nomor : 074.3/030/RM/09-12/RSUD Amp tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Shynta D. Hantogo Dokter Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri ukuran empat kali dua centimeter.

Anggota Gerak Atas bengkok pada lengan atas kanan ukuran delapan kali lima centimeter.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah luka robek pada tungkai bawah kanan ukuran enam kali dua centimeter.

Yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala dan tungkai bawah kanan koma bengkok pada lengan atas kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : REG. PERKARA. : PDM-51/Amp/11/2012, tanggal 07 Januari 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan Lalu Lintas** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU.No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R DN 3253 LA
  - b. 1 (satu) Buah STNK Asli DN 3253 LA.

***Dikembalikan kepada yang berhak.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 322/Pid.Sus/AN/2012/PN.Pso tanggal 07 Januari 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim lain atas terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DN 3253 LA dan 1 (satu) STNK DN 3253 LA.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa **MOH. RIZAL**.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 322/Akta.Pid.Sus/AN/2013/PN.Pso tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Poso tanggal 28 Januari 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso No. 322/PID.SUS/AN/2012/PN.Pso tanggal 11 Februari 2013 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam Tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 17 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso No. 322/Pid.Sus/AN/2012/PN.Pso dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam amar putusannya yang menyatakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak sesuai dengan hukuman penjara minimal yang harus dijalani adalah 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan tuntutan kami.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di Wilayah Hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Ampana Kabupaten Tojo Una-Una banyak perkara tersebut yang pelakunya khususnya Anak-anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 322/Pid.Sus/AN//2012/PN.Pso tanggal 07 Januari 2013, yang di mintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 322/Pid.Sus/AN/2012/PN.Pso tanggal 07 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal-pasal dari Undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU





**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Januari 2013 No. 322/Pid.Sus/AN/2012/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2013** oleh **I MADE SUJANA, SH.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TTD

TTD

**SARIPA MALOHO, SH**

**I MADE SUJANA, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
**NIP. 040035624**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 07/PID.SUS/2013/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10